



**KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU
KABUPATEN WAY KANAN
PERATURAN KAMPUNG BANJAR RATU**

NOMOR : 6 TAHUN 2023

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BANJAR RATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memajukan usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di BANJAR RATU Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kampung BANJAR MAKMUR

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Way Kanandi Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Kampung Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kampung Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan BANJAR RATU (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11);

Memperhatikan : Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan BANJAR RATU Kepala Kampung BANJAR RATU

Menetapkan : **PERATURAN KAMPUNG BANJAR RATU TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BANJAR MAKMUR BANJAR RATU**

MEMUTUSKAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung BANJAR RATU ini yang dimaksud dengan:

1. BANJAR MAKMUR adalah Badan Usaha milik KAMPUNG BANJAR RATU yang berkedudukan di Kampung BANJAR RATU, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
2. Pemerintah BANJAR RATU adalah Kepala BANJAR RATU dibantu perangkat BANJAR RATU sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan BANJAR RATU.
3. Kepala Kampung BANJAR RATU adalah Kepala Kampung BANJAR RATU.
4. Badan Permusyawaratan BANJAR RATU, selanjutnya disebut BPK, adalah BPK BANJAR RATU.
5. Badan Usaha Milik BANJAR RATU, selanjutnya disebut BUMDes Maju, adalah BUMDes DUTA RATU MAKMUR BANJAR RATU.
6. Badan Usaha Milik KAMPUNG BANJAR RATU atau Badan Usaha Milik BANJAR RATU yang selanjutnya disebut BUMDes Maju adalah badan hukum yang didirikan oleh BANJAR RATU guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat BANJAR RATU.

7. Usaha BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU.
8. Unit Usaha BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU adalah badan usaha milik BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU.
9. Anggaran Dasar adalah; keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggota yang artercipta tertib organisasi. AD memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Ketentuan dalam AD digunakan sebagai acuan dalam membuat Peraturan Kampung-Peraturan Kampung organisasi secara lebih khusus. Dengan kata lain, AD sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan organisasi.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah himpunan Peraturan Kampung yang mengatur urusan rumah tangga penjabaran lebih lanjut dari AD.

BAB II

PENDIRIAN BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDES BANJAR MAKMUR BANJAR RATU

Bagian Kesatu

Pendirian BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung, Kampung BANJAR RATU mendirikan BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kampung Kampung BANJAR RATU ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Kampung BANJAR RATU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Kampung BANJAR MAKMUR BANJAR RATU berikut anggaran dasar BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU berlaku sejak diundangkan dan mencabut Peraturan Kampung BANJAR RATU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Kampung BANJAR RATU dinyatakan tidak berlaku.
2. Susunan kepengurusan BUMDes BANJAR MAKMUR BANJAR RATU yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kampung BANJAR RATU ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung BANJAR RATU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung BANJAR RATU ini dengan penempatannya dalam Lembaran KAMPUNG BANJAR RATU.

Ditetapkan di BANJAR RATU

Pada tanggal, 06 Juli 2023

Kepala Kampung

BANJAR RATU

RHENTA MARENTAKA S.E

Diundangkan di BANJAR RATU

Pada tanggal 06 Juli 2023

SEKRETARIS BANJAR RATU,

MUHAJIRIN

LEMBARAN DESA BANJAR RATU TAHUN 2023 NOMOR 6